

4 BAB IV

PENUTUP

Bagian bab ini menempati posisi penutup dari rangkaian penelitian yang memuat kesimpulan serta rekomendasi saran. Perumusan kesimpulan disusun secara terstruktur guna menjawab seluruh rumusan permasalahan riset, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2021 Bab IV Pasal 6, serta bagaimana faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus KONI Kota Semarang, pengurus Pertina Kota Semarang, pelatih, dan atlet tinju PSE, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Berdasarkan butir-butir kesimpulan tersebut, disusunlah sejumlah saran yang dapat difungsikan sebagai bahan masukan konstruktif bagi para pihak pemangku kepentingan dalam upaya menyempurnakan jalannya penerapan kebijakan.

4.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil temuan riset serta pembahasan mendalam mengenai implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang yang dikaji memakai model pendekatan George C. Edward III dengan empat variabel utama mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta ditinjau berdasarkan cakupan ruang lingkup

pembinaan yang tertuang dalam Perwali Nomor 58 Tahun 2021 Bab IV Pasal 6, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut.

4.1.1 Implementasi Kebijakan Pengembangan Prestasi Atlet Tinju Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang

Secara umum, implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju Program Semarang Emas di Kota Semarang sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan tinju Kota Semarang meraih juara umum pada Porprov Jawa Tengah XVI Tahun 2023 di Pati dengan perolehan empat medali emas, dua perak, dan tiga perunggu, yang meningkat dibandingkan capaian Porprov 2018. Akan tetapi, di balik capaian tersebut masih ditemukan sejumlah komponen kebijakan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan amanat Perwali Nomor 58 Tahun 2021. Kesimpulan secara rinci pada setiap aspek diuraikan sebagai berikut.

1. Aspek pengembangan sumber daya manusia pelaku olahraga dan organisasi olahraga telah dilaksanakan melalui pembinaan atlet oleh Pertina Kota Semarang selaku Induk Organisasi Cabang Olahraga di bawah koordinasi KONI Kota Semarang. Atlet yang masuk Program Semarang Emas mendapatkan pemantauan aktivitas latihan secara berkala. Namun demikian, peningkatan kapasitas pelatih melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi berjenjang belum berjalan secara terprogram, sehingga kualitas kepelatihan masih bergantung pada pengalaman individual masing-masing pelatih.

2. Aspek penyusunan metode pengembangan prestasi olahraga belum berjalan optimal. Program latihan yang diterapkan dinilai monoton dan cenderung tidak variatif, serta belum sepenuhnya berbasis sport science sebagaimana diamanatkan sebagai poin pendukung kebijakan. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kondisi fisik sebagian atlet pada saat latihan maupun bertanding, serta penguasaan teknik dasar yang belum sempurna pada sebagian atlet. Periodisasi latihan, pengukuran kemajuan atlet secara terukur, dan pemanfaatan data hasil tes fisik belum menjadi praktik yang melembaga.
3. Aspek penyediaan sarana dan prasarana sudah tersedia dalam batas minimal untuk mendukung kegiatan latihan, namun belum sepenuhnya memadai dan sesuai standar. Keterbatasan kelengkapan peralatan latihan dan tempat latihan yang representatif menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan latihan yang kondusif, sehingga atlet belum dapat berlatih dengan dukungan fasilitas yang setara dengan tuntutan prestasi yang ditargetkan.
4. Aspek pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih merupakan komponen yang pelaksanaannya paling lemah. Penghargaan yang dijanjikan kepada atlet dan pelatih sebagian besar belum terealisasi secara nyata dan tepat waktu, sehingga menimbulkan kesan janji manis yang menurunkan motivasi serta berpotensi mendorong perpindahan atlet ke daerah lain. Ketidakpastian realisasi penghargaan ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara rumusan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan.

5. Ditinjau dari variabel komunikasi, sosialisasi isi kebijakan Perwali Nomor 58 Tahun 2021 dan mekanisme Program Semarang Emas kepada pelatih dan atlet sudah dilakukan, namun belum merata dan belum berkesinambungan, sehingga sebagian pelaksana dan kelompok sasaran belum memahami secara utuh hak dan kewajibannya dalam program.
6. Ditinjau dari variabel sumber daya, sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas cukup tersedia, namun dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan, terutama tenaga pelatih bersertifikat dan tenaga pendukung sport science. Sumber daya anggaran tersedia namun terbatas dan belum sepenuhnya mampu membiayai seluruh kebutuhan pembinaan, termasuk uji coba, pemenuhan gizi atlet, dan realisasi penghargaan.
7. Ditinjau dari variabel disposisi, sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan pada dasarnya mendukung tujuan kebijakan, ditunjukkan dengan dedikasi pelatih dan pengurus dalam membina atlet menuju Porprov. Namun komitmen tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh insentif yang memadai, sehingga konsistensi pelaksanaan program rentan menurun.
8. Ditinjau dari variabel struktur birokrasi, pembagian peran antara KONI Kota Semarang dan Pertina Kota Semarang sudah berjalan, namun standar operasional prosedur yang mengatur mekanisme pembinaan,

pemantauan, dan pemberian penghargaan dalam Program Semarang Emas belum tersusun secara rinci dan tertulis, sehingga pelaksanaan di lapangan masih banyak bergantung pada kebiasaan dan inisiatif personal.

4.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendorong implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju Program Semarang Emas di Kota Semarang adalah sebagai berikut.

1. Adanya landasan kebijakan yang jelas berupa Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2021 Bab IV Pasal 6 yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
2. Komitmen Pemerintah Kota Semarang dan KONI Kota Semarang melalui Program Semarang Emas yang memberikan wadah pembinaan, pemantauan, dan dukungan kesejahteraan bagi atlet dan pelatih.
3. Capaian prestasi sebagai juara umum cabang tinju pada Porprov 2023 yang menumbuhkan kebanggaan, kepercayaan diri, dan motivasi bagi atlet, pelatih, serta pengurus untuk mempertahankan prestasi pada Porprov 2026.
4. Tersedianya atlet-atlet potensial hasil pembinaan berkelanjutan yang telah teruji pada ajang Pra-Porprov dan Porprov, yang menjadi modal regenerasi atlet tinju Kota Semarang.

5. Dukungan dan apresiasi dari pimpinan daerah serta masyarakat Kota Semarang terhadap prestasi atlet, yang memperkuat legitimasi keberlanjutan program.

Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju Program Semarang Emas di Kota Semarang adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan anggaran pembinaan yang berdampak pada belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana, gizi atlet, frekuensi uji coba, dan realisasi penghargaan bagi atlet dan pelatih.
2. Belum terealisasinya pemberian penghargaan secara nyata dan tepat waktu, yang menurunkan motivasi atlet dan pelatih serta membuka peluang mutasi atlet ke daerah lain.
3. Program latihan yang monoton dan belum berbasis sport science, sehingga peningkatan kondisi fisik dan teknik atlet belum berjalan maksimal.
4. Menurunnya kedisiplinan sebagian atlet dalam berlatih, dimana atlet cenderung lebih menyukai aktivitas hiburan dibandingkan menjalankan program latihan secara konsisten.
5. Belum adanya standar operasional prosedur tertulis yang rinci mengenai mekanisme pembinaan, pemantauan, dan pemberian penghargaan dalam Program Semarang Emas, sehingga pelaksanaan kebijakan belum terlembaga dengan baik.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Semarang dan KONI Kota Semarang perlu memastikan realisasi pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih secara nyata, transparan, dan tepat waktu, misalnya dengan menetapkan besaran, kriteria, dan jadwal pencairan penghargaan dalam petunjuk teknis tertulis, agar kepercayaan dan motivasi atlet tetap terjaga.
2. Pertina Kota Semarang bersama pelatih perlu menyusun program latihan yang variatif, terukur, dan berbasis sport science, meliputi periodisasi latihan, tes dan pengukuran kondisi fisik secara berkala, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk penyesuaian program latihan setiap atlet.
3. KONI Kota Semarang perlu meningkatkan kapasitas pelatih melalui fasilitasi pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kepelatihan berjenjang, serta menghadirkan tenaga pendukung seperti ahli gizi, fisioterapis, dan psikolog olahraga dalam pembinaan atlet PSE.
4. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan alokasi anggaran pembinaan serta melengkapi sarana dan prasarana latihan tinju sesuai standar, termasuk menjajaki kemitraan dengan pihak swasta melalui skema sponsorship dan tanggung jawab sosial perusahaan.
5. KONI Kota Semarang perlu menyusun standar operasional prosedur Program Semarang Emas yang mengatur secara rinci mekanisme rekrutmen atlet, pemantauan latihan, pelaporan, evaluasi, dan pemberian penghargaan, agar implementasi kebijakan tidak bergantung pada inisiatif personal.

6. Komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada pelatih dan atlet perlu dilakukan secara berkala dan dua arah, antara lain melalui forum evaluasi rutin menjelang Pra-Porprov 2025 dan Porprov 2026, sehingga permasalahan di lapangan dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.
7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan berupa evaluasi hasil kebijakan setelah penyelenggaraan Porprov 2026, atau memperluas lokus penelitian pada cabang olahraga lain dalam Program Semarang Emas sebagai pembanding.